

PUTUSAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN SOLOK
2018

PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.Sus/2019/PN Sik, 23 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Abstrak : bahwa Majelis Hukum Pengadilan Negeri Solok menimbang, bahwa terdakwa yaitu Surpikardi Panggilan Isur telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

: Dasar hukum putusan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam putusan Pengadilan Negeri Solok No 67/Pid.Sus/2019/PN Sik
: menyatakan terdakwa yaitu Surpikardi Panggilan Isur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang dan memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Catatan : Putusan Pengadilan Negeri ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019